



**PUTUSAN**

Nomor 707 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MUHAMMAD LUTFI, S.T. BIN H. ABDUL CHOLIQ**, bertempat tinggal di Jalan Raya Morowudi 245 RT. 001 RW. 001 Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ichwan, S.Ag., S.H., C.M.S.E. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Darmo Kali Nomor 1-F Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**ANGGRA AYU RUCITRA, S.T., M.Mt. BINTI Ir. AGUS HARSONO**, bertempat tinggal di Jalan T. Komputer IV Blok U Nomor 154 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dwi Yulieanto, S.H., S.Psi., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gubeng Kertajaya 4-B/15 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 707 K/Ag/2023*



Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Muhammad Lutfi, S.T. Bin H. Abdul Choliq) terhadap Penggugat (Anggra Ayu Rucitra, S.T., M.Mt. Binti Ir. Agus Harsono) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagai ibu dari anak yang sekarang ini masih di bawah umur, yakni:
  - 3.1. Fathimahya Pelangi Amaranggana, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2011;
  - 3.2. Maryama Semilir Bidara, perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah melalui Penggugat biaya pemeliharaan, pendidikan, dan penghidupan layak bagi kedua anak yang bernama Fathimahya Pelangi Amaranggana dan Maryama Semilir Bidara masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah *madliyah* kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 35 (tiga puluh lima) bulan = Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 707 K/Ag/2023*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:
  - 2.1. Membayar utang I sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat secara tunai dan seketika saat perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap;
  - 2.2. Membayar hutang II sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat secara tunai dan seketika saat perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap;
  - 2.3. Membayar utang usaha sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 3711/Pdt.G/2022/PA.Sby. tanggal 9 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 13 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3711/Pdt.G/2022/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 707 K/Ag/2023



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Januari 2023 Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.Sby. *juncto* Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3711/Pdt.G/PA.Sby. tanggal 9 November 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 707 K/Ag/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya dan usaha damai telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali. Atas dasar itu gugatan cerai Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terbukti pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, maka Tergugat dihukum membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Muhammad Lutfi, S.T. Bin H. Abdul Choliq**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 707 K/Ag/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MUHAMMAD LUTFI, S.T. BIN H. ABDUL CHOLIQ**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 707 K/Ag/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 707 K/Ag/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)